

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum IDN Times

1. Profil IDN Times

IDN Times merupakan media di bawah naungan perusahaan IDN Media yang didirikan pada tanggal 8 Juni 2014 oleh dua bersaudara Winston Utomo dan William Utomo. Konten-konten yang disajikan bukan hanya peristiwa terkini dan politik, namun juga menyajikan informasi dan konten hiburan kekinian seperti tips menjalin hubungan, tips berbusana, karir, kesehatan, kecantikan, teknologi, dan kategori lainnya yang cocok dengan generasi milenial dan Gen Z saat ini. Kantor Pusat IDN Times berlokasi di Surabaya Creative Lab, Sentra Darmo Villa Blok C1-2, Jalan Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14, Surabaya (60226). Dan, Jakarta Creative Lab, Jalan Palmerah Utara 62A, Jakarta Barat (11480).

IDN Times mengusung slogan “*The Voice of Millennials and Gen Z*” karena semua jajaran yang berperan di dalamnya termasuk pembaca ditujukan untuk millennial dan generasi Z. Adapun kategori yang disediakan oleh IDN Times meliputi NEWS, SPORT, TECH, BUSINESS, LIFE, HYPE, TRAVEL, HEALTH, COMMUNITY, SCIENCE, QUIZ, FOOD, AUTOMOTIVE, FICTION, MEN, dan OPINION. Selain itu, terdapat juga kategori khusus berupa hastag #MILLENNIALSMEMILIH yang membagikan informasi dan

pengetahuan mengenai pilkada terkini.¹ IDN Media juga membuat komunitas penulis (*community writer*) yang dapat membagikan beragam berita, artikel, atau opini yang akan ditampilkan di laman [idntimes.com](https://www.idntimes.com) setelah melalui proses pengecekan dan koreksi. Dari artikel yang telah dibagikan, penulis bisa mendapatkan uang tunai dengan menukarkan poin yang didapat tergantung dari banyaknya pembaca untuk setiap artikelnya.

2. Sejarah IDN Times

Pada bulan Juni 2014 Winston Utomo dan William Utomo membuat portal berita yang diberi nama Indonesia Times, dan merupakan awal berdirinya IDN Times. Indonesia Times semula dijalankan dan dikelola oleh 15 orang, termasuk Winston dan William, dan konten yang disajikan hanya berfokus pada berita singkat 100 kata. Genap setahun berdiri, Indonesian Times mulai menarik perhatian dan mendapatkan pendanaan tahap awal dari East Ventures. Setelah mendapat dana dari investor, anggota tim medianya mulai ditambah, dan portal beritanya beralih dari berita singkat menjadi situs berita dengan pemberitaan yang disajikan dalam bentuk bagian-bagian (*listing*). Setelah itu, nama IDN Times mulai digunakan dan masih bertahan hingga saat ini.

IDN Times semakin berkembang berkat fokus dalam pembuatan konten kreatif maupun penyebaran kontennya. Selain menggunakan media sosial serta

¹ Irfan, *IDN Times, Surganya Para Millennial Dan Gen Z Agar Tetap Update Sepanjang Hari*, <https://irfan.id/idn-times/>, diakses pada 08 Desember 2020 pukul 15:30.

memasang iklan di Google, IDN Times menjalin kerja sama dengan LINE (*Line Today*) untuk menyebarkan kontennya. Pada September 2016, IDN Times mendapatkan kurang lebih 15 juta pengunjung setiap bulan. Berkat itu, IDN Times mendapatkan dana dari GDP Venture, North Base Media, dan East Ventures di pendanaan Seri A. Setelah itu IDN Times mendirikan channel-channel portal berita yang berada di bawah perusahaan yang sama dengan IDN Times, yaitu: Yummy (konten digital khusus tutorial memasak), Popmama.com (konten khusus ibu muda millennial), dan Popbela.com (konten khusus perempuan generasi Y dan Z). Selain itu, IDN Times juga mempunyai channel bisnis lain yang masih dalam cakupan perusahaan IDN Media, yaitu, IDN Creator Network (agensi kreator marketing), IDN Event (agensi acara), dan IDN Creative (agensi digital kreatif). Pada tahun 2019, IDN Media mengakuisisi 2 media lainnya yaitu ggwp.id (media seputar *esports*) dan duniaku.com (media seputar anime dan game).

IDN Media juga membuat komunitas penulis (*community writer*) yang dapat membagikan beragam berita, artikel, atau opini yang akan ditampilkan di laman idntimes.com setelah melalui proses pengecekan dan koreksi. Dari artikel yang telah dibagikan, penulis bisa mendapatkan uang tunai dengan menukarkan poin yang didapat tergantung dari banyaknya pembaca untuk setiap artikelnya. Sampai saat ini, IDN Times *Community* memiliki anggota yang mencapai ratusan ribu. Peningkatan jumlah pembaca dan pengunjung situs IDN Times yang mencapai angka jutaan setiap bulan menarik kembali

investor dari East Ventures untuk memberikan pendanaan Seri B, disertai Central Exchange asal Hong Kong.

Winston dan William diberi penghargaan 30 Under 30 Forbes Asia 2017 sebagai pemuda inspiratif di bidang media, pemasaran, dan periklanan. Pertengahan tahun 2018, IDN Times menempati posisi ke-3 media digital nasional versi ComScore yang dapat menandingi kepopuleran media berita terdahulu seperti Tribun, detik.com, kompas.com, Kapanlagi. Tahun 2019, situs IDN Times menempati posisi ke-14 sebagai situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia versi Alexa dalam jangka waktu hampir 5 tahun sejak dibuat.² Belum genap 6 tahun berjalan, idntimes.com berhasil menarik minat 40 juta pengunjung setiap bulan. Ada juga pengunjung di beberapa media lainnya seperti popmama.com (9 juta pengunjung bulanan), Popbela.com (8 juta pengunjung bulanan), dan ggwp.id (2 juta pengunjung bulanan). Situs idntimes.com juga berada di posisi ke-17 sebagai situs paling populer di Indonesia dalam jajaran 50 Top Site in Indonesia versi Alexa Rank 2020.³

² *Keisengan Winston Utomo Berbuah Sukses Bisnis Media IDN Times*, <https://www.kenangan.com/ceritainspirasi/keisengan-winston-utomo-berbuah-sukses-bisnismedia-idn-times>, diakses pada 08 Desember 2020 pukul 12:00.

³ *Only Gama, Kisah Sukses Winston Utomo – Pendiri IDN Times Media*, <https://sepositif.com/kisah-sukses-winston-utomo-pendiri-idntimes-media/>, diakses pada 08 Desember 2020 pukul 14:00.

3. Tampilan Utama Website IDN Times



Gambar 4.1

Tampilan Utama Website IDN Times

4. Logo IDN Times



Gambar 4.2

Logo IDN Times

5. Penghargaan yang Telah Diraih IDN Media

- a. Penghargaan *Best in Audience Engagement* yang diraih IDN Times dalam ajang *Asian Digital Media Awards* yang diselenggarakan oleh WAN-IFRA (*World Association of News Publishers*) pada tahun 2020.
- b. Penghargaan *Best in Lifestyle, Sports, Entertainment Website Or Mobile Services* yang diraih oleh Yummy App dalam ajang *Asian Digital Media*

Awards yang diselenggarakan oleh WAN-IFRA (*World Association of News Publishers*) pada tahun 2020.

- c. Penghargaan *Best Native Advertising/Branded Content Campaign* yang diraih oleh kampanye Yummy X Indomilk : #ResepGakAbisAbis dalam ajang *Asian Digital Media Awards* yang diselenggarakan oleh WAN-IFRA (*World Association of News Publishers*) pada tahun 2020.⁴
- d. Penghargaan *Best Digital Project to Engage Younger and/or Millennial Audiences* yang diraih oleh IDN Times untuk program #MillennialsMemilih dalam ajang *Asian Digital Media Awards* yang diselenggarakan oleh WAN-IFRA (*World Association of News Publishers*) pada tahun 2019.
- e. Penghargaan *Best Performance Management System 2018*, *Best Retention Strategy 2018*, dan *Best Start Up 2018*, dalam ajang penghargaan yang bertajuk *HR Excellence Awards* yang diselenggarakan oleh majalah SWA dan Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LMFE BUI) pada tahun 2018.⁵
- f. Co-founder IDN Media, Winston Utomo dan William Utomo masuk dalam Forbes 30 under 30 Asia tahun 2017, pada kategori *Media, Marketing & Advertising*.

⁴ Fikriyah Nurshafa, *IDN Media Raih 3 Penghargaan dari WAN-IFRA*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/amp/fikriyah-nurshafa/idn-media-raih-3-penghargaan-dari-wan-ifra>, diakses pada 06 Desember 2020 pukul 15:15.

⁵ Niken Ari Prayitno, *IDN Media Borong 3 Penghargaan Jelang Perayaan Ulang Tahun Keempat*, <https://www.popbela.com/career/inspiration/amp/niken-ari/idn-media-borong-3-penghargaan-jelang-perayaan-ulang-tahun-keempat>, diakses pada 06 Desember 2020 pukul 16:40.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bagian ini akan membahas dan mendeskripsikan hasil penelitian yang didasari pada rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimana bentuk penyajian berita dan *framing* (pembingkaiian) pada berita demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja di media *online* idntimes.com dalam rentang waktu 5-31 Oktober 2020, dengan menggunakan model analisis Robert N. Entman. Berita yang dirilis oleh idntimes.com berjumlah 151 berita, dari jumlah tersebut diambil 10 persen berita yang diteliti dan dibahas pada bagian ini, yaitu sebanyak 15 berita. Pembahasan ini dimulai dengan penjabaran mengenai bentuk penyajian dari setiap berita, kemudian hasil analisis *framing* dijabarkan dengan tabel yang berisi 4 cara atau tahapan *framing* model Robert N. Entman pada setiap berita yang dibahas.

Tabel 4.1

Berita Demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja di Media Online idntimes.com

No.	Judul Berita	Penulis	Tanggal Terbit
1	Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo	Teatrika Handiko Putri	7 Oktober 2020
2	Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja	Irfan Fathurohman	9 Oktober 2020
3	Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja	Margith Juita Damanik	11 Oktober 2020

4	Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka	Margith Juita Damanik	11 Oktober 2020
5	Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiur Sponsor	Margith Juita Damanik	12 Oktober 2020
6	Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU Cipta Kerja, Debat Saja di MK	Fitang Budhi Adhitia	14 Oktober 2020
7	Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar Dibalik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja	Fitang Budhi Adhitia	14 Oktober 2020
8	KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK	Dini Suciatiningrum	15 Oktober 2020
9	SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks	Margith Juita Damanik	15 Oktober 2020
10	Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia	Axel Harianja	15 Oktober 2020

11	Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden	Margith Juita Damanik	16 Oktober 2020
12	Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari	Vanny El Rahman	20 Oktober 2020
13	Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut	Teatrika Handiko Putri	23 Oktober 2020
14	KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law	Lia Hutasoit	26 Oktober 2020
15	Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusuhan Demo Omnibus Law	Lia Hutasoit	27 Oktober 2020


Sumber: idntimes.com

1. Analisis Berita “Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo”

Tanggal rilis : 07 Oktober 2020

Penulis : Teatrika Handiko Putri

Narasumber : Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono dan
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Bey Machmudin



Gambar 4.3

Berita “Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*) yaitu laporan peristiwa terkini yang secepat mungkin harus disampaikan kepada masyarakat (aktual), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik yang menempatkan inti berita di bagian paling atas atau kepala berita (*lead*).⁶

“Presiden Joko "Jokowi" Widodo bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi disebut meninggalkan Ibu Kota sejak sore hari tadi. Dia dikabarkan baru tiba di Solo pada malam hari setelah melakukan perjalanan darat dari Yogyakarta.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan kunjungan Jokowi ke Solo itu. Dia mengatakan, orang nomor satu di Indonesia itu pergi ke Solo untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya.

"Malam ini ke Solo, nyekar. Lantas besok pagi kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah," kata Heru saat dihubungi IDN Times, Rabu (7/10/2020)."⁷

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan. Semua jenis artikel di idntimes.com kecuali opini dan fiksi, harus menggunakan format penulisan *listicle* yaitu berupa subjudul yang disertai dengan gambar dan

⁶ Isnawijayani, *Menulis Berita di Media Massa & Produksi Feature*, (Yogyakarta: Andi, 2019), h. 87-88.

⁷ Teatrika Handiko Putri, *Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo*, 07 Oktober 2020.

narasi penjelasannya. Ketentuannya yaitu, minimal 3 subjudul untuk artikel *news* atau informasi *breaking news*, seperti berita di atas.⁸

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.2
Analisis *Framing* Berita “Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i> Presiden Joko Widodo pergi ke Solo, Jawa Tengah menjelang aksi demo menolak Undang-undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan.
<i>Diagnose</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	<i>Causes</i> Jokowi berziarah ke makam kedua orang tuanya di Solo.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	<i>pilihan</i> Kepergian Jokowi ke Solo tidak ada kaitannya dengan aksi demo di Istana Kepresidenan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Memaklumi kepergian Jokowi ke Solo karena banyaknya agenda Presiden di berbagai tempat.

- 1) ***Define problems***. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada kepergian Presiden Joko Widodo ke Solo, Jawa Tengah.

⁸ IDN Times Community, *10 Step-by-step Nulis Artikel di IDN Times Community*, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/idn-community/nulis-artikel-c1c2/5>, diakses pada 21 Februari 2021.

“Presiden Joko "Jokowi" Widodo bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi disebut meninggalkan Ibu Kota sejak sore hari tadi. Dia dikabarkan baru tiba di Solo pada malam hari setelah melakukan perjalanan darat dari Yogyakarta.”⁹

Terlihat juga dari judul beritanya, Presiden Jokowi pergi menjelang aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan esok harinya. Penggunaan kata “diam-diam” pada judul berita seolah-olah menyatakan bahwa Presiden Jokowi pergi ke Solo untuk menghindari demonstrasi yang akan terjadi.

- 2) **Diagnose causes.** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa penyebab masalahnya adalah Presiden Jokowi yang akan berziarah ke makam kedua orang tuanya di Solo.

“Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan kunjungan Jokowi ke Solo itu. Dia mengatakan, orang nomor satu di Indonesia itu pergi ke Solo untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya.”¹⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menjelaskan alasan Presiden Jokowi pergi ke Solo.

- 3) **Make moral judgement.** Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan dari Istana yang membantah bahwa

⁹ Teatrika Handiko Putri, *Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo*, 07 Oktober 2020.

¹⁰ *Ibid.*

kunjungan Presiden Jokowi ke Solo untuk menghindari demonstrasi di Istana Kepresidenan.

“Terkait kunjungan Jokowi ke luar kota ini, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengatakan bahwa rencana kunjungan kerja presiden memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Ia menyebut tak ada kaitannya dengan aksi unjuk rasa yang disebut akan menggeruduk Istana Kepresidenan besok.”¹¹

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa tuduhan yang mengatakan Jokowi menghindari demonstrasi itu salah, bahkan alasan Jokowi pergi ke Solo tidak ada kaitannya dengan rencana unjuk rasa di Istana Kepresidenan esok harinya.

4) *Treatment recommendation*. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu penjelasan padatnya agenda Presiden Jokowi saat itu.

“Bey menuturkan, Jokowi hari ini memang penuh dengan agenda internal di Istana Kepresidenan Bogor. Lalu, sore harinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu beserta rombongan melakukan perjalanan ke Yogyakarta lewat udara. Kemudian, ia melanjutkan lagi perjalanan ke Solo dengan jalur darat.

Setelah itu, pada Kamis (8/10/2020) besok, Jokowi sudah diagendakan untuk kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Selatan. Adapun agendanya yaitu meninjau proyek lumbung pangan di sana.”¹²

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com memaklumi Jokowi yang pergi ke Solo dengan menjelaskan padatnya jadwal

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Presiden saat itu, tidak hanya mengurus masalah Undang-undang Cipta Kerja.

2. Analisis Berita “Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja”

Tanggal rilis : 09 Oktober 2020

Penulis : Irfan Fathurohman

Narasumber : Ketua AJI Jakarta Asnil Bambang, jurnalis CNNIndonesia.com Tohirin, dan jurnalis Suara.com Peter Rotti



Jakarta, IDN Times - Aktivistis Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendatar ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (3/10/2020).

"Jurnalis ini bisa bertambah dan kami masih terus membukukan dan memverifikasi perkara," kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambang saat konferensi persnya, Jumat (9/10/2020).

2. Mengambil memori kamera setelah merekam arogansi aparat



1. Alat liputan dirampas dan dihancurkan



3. Polisi menahan jurnalis hingga pers mahasiswa





Gambar 4.4

Berita “Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

“Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara,” kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambang lewat keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).”¹³

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 5 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

¹³ Irfan Fathurohman, *Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja*, 09 Oktober 2020.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.3

Analisis Framing Berita “Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja”

<i>Define Problems</i> (Definisi masalah)	Kekerasan terhadap jurnalis yang meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Aparat kepolisian yang tertangkap kamera jurnalis melakukan kekerasan kepada demonstran.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan aparat kepolisian sudah sering terjadi.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Permintaan untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis, mengimbau pimpinan redaksi media memberikan pendampingan hukum, mengimbau jurnalis yang menjadi korban melaporkan untuk kasusnya, dan mendesak Polri melepaskan jurnalis yang ditahan.

- 1) *Define problems*. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers yang mencatat tindak kekerasan

aparatus kepolisian terhadap tujuh jurnalis saat meliput unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta.

“Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

“Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara,” kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambang lewat keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).”¹⁴

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com memahami peristiwa dengan menjelaskan melalui pernyataan Ketua AJI Jakarta, bahwa masih banyak jurnalis lain yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian namun belum tercatat.

2) *Diagnose causes*. Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa penyebab kekerasan terhadap jurnalis saat meliput demo tersebut adalah aparat kepolisian yang tidak terima saat tindak kekerasan yang dilakukannya kepada demonstran tertangkap kamera jurnalis.

“Jurnalis CNNIndonesia.com, Tohirin, mengaku kepalanya dipukul dan ponselnya dihancurkan polisi ketika ia meliput demonstran yang ditangkap kemudian dipukuli di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Ketika itu dia tak memotret atau merekam perlakuan itu.

Polisi tak percaya kesaksiannya, lantas merampas dan memeriksa galeri ponselnya. Polisi marah ketika melihat foto aparat memiting demonstran. Akibatnya, gawai yang ia gunakan sebagai alat liputan itu dibanting hingga hancur, seluruh data liputannya pun turut rusak.

“Saya diinterogasi, dimarahi. Beberapa kali kepala saya dipukul, beruntung saya pakai helm,” kata Thohirin, yang mengklaim

¹⁴ Irfan Fathurohman, *Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja*, 09 Oktober 2020.

telah menunjukkan kartu pers dan rompi bertuliskan ‘Pers’ miliknya ke aparat.”¹⁵

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa aparat kepolisian bisa dengan mudah melakukan kekerasan untuk menutupi tindakan represifnya kepada demonstran, meskipun itu kepada jurnalis yang mempunyai hak dan kebebasan untuk meliput demonstrasi.

- 3) ***Make moral judgement***. Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan keterangan bahwa kekerasan terhadap jurnalis sudah sering terjadi.

“Kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan kepolisian kerap berulang. Aksi #ReformasiDikorupsi pun aparat mengganyang wartawan yang meliput. Namun hingga hari ini perkara itu tidak rampung meski AJI telah melaporkan kasus itu ke polisi.”¹⁶

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa aparat kepolisian sudah sering melakukan kekerasan kepada jurnalis. Ketika kasus tersebut dilaporkan, Polri terkesan tidak serius dalam menangani kasus yang menjerat anggotanya.

- 4) ***Treatment recommendation***. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu permintaan dan imbauan untuk Polri, pimpinan redaksi, dan jurnalis terkait kasus kekerasan tersebut yang disusun menjadi 4 poin.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

“1. Polri wajib mengusut tuntas kasus kekerasan yang dilakukan personel kepolisian terhadap jurnalis dalam peliputan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja; serta menindaklanjuti pelaporan kasus serupa yang pernah dibuat di tahun-tahun sebelumnya.

2. Mengimbau pimpinan redaksi ikut memberikan pendampingan hukum kepada jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan aparat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3. Mengimbau para jurnalis korban kekerasan pun intimidasi aparat agar berani melaporkan kasusnya, serta memperkuat solidaritas sesama jurnalis.

4. Mendesak Kapolri membebaskan jurnalis dan jurnalis pers mahasiswa yang ditahan.”¹⁷

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa bukan hanya kepolisian yang bertanggung jawab, namun juga pihak media yang harus lebih memerhatikan kondisi jurnalisnya yang menjadi korban kekerasan saat bekerja.

¹⁷ *Ibid.*

3. Analisis Berita “Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja”

Tanggal rilis : 11 Oktober 2020

Penulis : Margith Juita Damanik

Narasumber : Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam

11 Okt 2020 13:49

Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja
 Kemendikbud meminta mahasiswa UU Cipta Kerja untuk menahan diri.

1. Kemendikbud mengimbau agar mahasiswa tidak melakukan demonstrasi



2. Kemendikbud minta PJJ tetap dilaksanakan



3. Kemendikbud minta kampus lakukan sosialisasi UU Cipta Kerja



Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau mahasiswa tidak ikut turun ke jalan aksi untuk rasa kecewa dengan banyaknya perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini terungkap dalam Surat Edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud.

Mahasiswa Ditjen Dikti Kemendikbud Nizam, dalam surat edaran menolak UU Cipta Kerja bahwa tidak akan mahasiswa dengan kritis dari surat: "Tidak melakukan kegiatan yang terdapat produk-produk hukum secara objektif dan ilmiah, memajukan kebenaran dengan santun. Menawarkan masyarakat dan pemerintahan" ujar Nizam saat diwawancarai IDN Times pada Minggu (11/10/2020).

Gambar 4.5

Berita “Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau mahasiswa tidak ikut turun dalam aksi unjuk rasa terkait dengan banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud.

Menurut Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam, kajian terhadap penolakan UU Cipta Kerja baiknya dilakukan mahasiswa dengan kritis dan santun. "Terus melakukan kajian kritis terhadap produk-produk hukum secara objektif dan ilmiah, menyuarakan kebenaran dengan santun. Mencerahkan masyarakat dan pemerintah," ujar Nizam saat dihubungi IDN Times pada Minggu (11/10/2020)."¹⁸

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.4

Analisis Framing Berita “Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i>
	Imbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada mahasiswa untuk tidak ikut dalam aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

¹⁸ Margith Juita Damanik, *Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja*, 11 Oktober 2020.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Banyaknya aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Kajian terhadap UU Cipta Kerja sebaiknya dilakukan mahasiswa dengan kritis dan santun.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Meminta pimpinan perguruan tinggi membantu mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja, dan mengimbau orang tua dan wali mahasiswa menjaga anak-anaknya selama proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

1) ***Define problems***. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada imbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada mahasiswa untuk tidak ikut dalam demonstrasi Undang-undang Cipta Kerja, yang tertuang di surat Ditjen Dikti.

“Dirjen Dikti mengimbau agar mahasiswa tidak ikut melakukan demonstrasi dalam menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu.”¹⁹

Dari definisi masalah tersebut, dapat dipahami bahwa idntimes.com berusaha menekankan pernyataan dari Kemendikbud

¹⁹ Margith Juita Damanik, *Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja*, 11 Oktober 2020.

yang berisi himbauan dengan penggunaan kata “larang” pada judul berita agar mahasiswa tidak ikut dalam demonstrasi tersebut. Meskipun di dalam teksnya tidak terdapat pernyataan yang melarang mahasiswa.

2) **Diagnose causes.** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa adanya himbauan dari Kemendikbud kepada mahasiswa untuk tidak ikut dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja tersebut disebabkan oleh banyaknya aksi penolakan yang terlebih dahulu sudah dilakukan sejak UU ini disahkan pada tanggal 05 Oktober 2020.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau mahasiswa tidak ikut turun dalam aksi unjuk rasa terkait dengan banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud.”²⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa demonstrasi UU Cipta Kerja sudah cukup dilakukan beberapa hari.

3) **Make moral judgement.** Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam yang menyarankan mahasiswa untuk mengkaji UU tersebut dengan kritis dan santun.

“Menurut Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam, kajian terhadap penolakan UU Cipta Kerja baiknya dilakukan mahasiswa dengan kritis dan santun. "Terus melakukan kajian kritis terhadap produk-produk hukum secara objektif dan ilmiah, menyuarakan kebenaran dengan santun. Mencerahkan masyarakat dan pemerintah," ujar Nizam saat dihubungi IDN Times pada Minggu (11/10/2020).”²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com ingin menyampaikan bahwa kajian yang objektif dan ilmiah merupakan bentuk penyampaian kebenaran yang santun, dan lebih baik dibanding melakukan aksi unjuk rasa di jalan.

- 4) *Treatment recommendation*. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu dengan permintaan dari Dirjen Dikti dalam surat edarannya kepada pimpinan perguruan tinggi, serta mengimbau orang tua mahasiswa untuk menjaga anak-anaknya dalam pembelajaran jarak jauh.

“Dalam Surat Edarannya, Dirjen Dikti meminta agar pimpinan perguruan tinggi membantu mensosialisasikan isi dari UU Cipta Kerja dan mendorong kajian-kajian akademis objektif atas UU tersebut. Aspirasi dari kampus menurut Nizam juga perlu disampaikan kepada pemerintah dan DPR lewat mekanisme yang ada dan dengan cara yang santun.

Dirjen Dikti juga mengimbau orang tua dan wali mahasiswa untuk turut menjaga anak-anaknya dalam melakukan PJJ.”²²

Dari penyelesaian masalah yang ditawarkan tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa pihak kampus dan orang tua berperan penting dalam mendidik dan menjaga mahasiswa agar tetap kritis dalam menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik, dan menganggap demonstrasi sebagai aksi yang dapat membahayakan keselamatan mahasiswa.


²² *Ibid.*

4. Analisis Berita “Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka”

Tanggal rilis : 11 Oktober 2020

Penulis : Margith Juita Damanik

Narasumber : Forum Rektor Indonesia (FRI)



Gambar 4.6

Berita “Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Forum Rektor Indonesia (FRI) menyalahkan aksi unjuk rasa mahasiswa, buruh, dan sejumlah elemen aktivis lainnya terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu. Dalam pernyataan sikapnya, FRI meminta anggota dewan untuk lebih membuka diri.

"FRI mengharapkan pemerintah dan DPR RI selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak yang sama-sama bergerak atas dasar rasa cinta kepada bangsa Indonesia," ujar FRI dalam pernyataan sikap yang diterima IDN Times pada Minggu (11/10/2020).”²³

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

²³ Margith Juita Damanik, *Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka*, 11 Oktober 2020.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.5

Analisis *Framing* Berita “Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka”

<i>Define Problems</i> (Definisi masalah)	Aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja yang berujung anarkis pada hari Kamis, 08 Oktober 2020.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	DPR RI kurang terbuka dalam menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Perdebatan pendapat dalam era demokrasi merupakan hal biasa.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Masukan untuk pemerintah dan DPR yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil langkah solusi alternatif.

- 1) *Define problems*. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Forum Rektor Indonesia (FRI) terkait aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 yang berujung anarkis.

“FRI menyangkan aksi demonstrasi yang terjadi 8 Oktober 2020 lalu berujung anarkis. Terutama karena telah mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak fasilitas umum.”²⁴

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menjelaskan bahwa demonstrasi yang berujung anarkis bisa dihindari jika demonstran menyampaikan aspirasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 2) ***Diagnose causes.*** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa yang menjadi penyebab demonstrasi UU Cipta Kerja berakhir ricuh adalah DPR RI yang kurang terbuka dalam menerima aspirasi dan kritik dari masyarakat.

“Forum Rektor Indonesia (FRI) menyangkan aksi unjuk rasa mahasiswa, buruh, dan sejumlah elemen aktivis lainnya terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung anarkis pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu. Dalam pernyataan sikapnya, FRI meminta anggota dewan untuk lebih membuka diri.”²⁵

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyatakan bahwa DPR RI sulit untuk menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat, karena hal itu, demonstrasi UU Cipta Kerja berakhir ricuh.

- 3) ***Make moral judgement.*** Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan FRI yang menyatakan bahwa perdebatan pendapat dalam era demokrasi merupakan hal yang biasa, dan pihak yang berbeda pendapat diimbau untuk menahan diri.

“Menurut FRI, perdebatan pendapat dalam era demokrasi merupakan hal biasa. FRI mengimbau seluruh pihak yang berbeda pendapat terkait dengan merespons UU Cipta Kerja agar

²⁴ Margith Juita Damanik, *Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka*, 11 Oktober 2020.

²⁵ *Ibid.*

dapat menahan diri dan mengedepankan dialog secara jernih untuk mendapatkan solusi.”²⁶

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa, dan kericuhan dalam demonstrasi tersebut bisa dihindari jika pihak yang berbeda pendapat menahan diri dan saling terbuka untuk bisa mendapatkan solusi.

- 4) ***Treatment recommendation***. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu masukan dari FRI untuk pemerintah dan DPR yang diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengambil langkah-langkah solusi alternatif.

“FRI mengatakan akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Hal ini dilakukan setelah FRI mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final. Hal yang menjadi sorotan FRI terkhusus pada poin-poin krusial yang menjadi perhatian masyarakat.

Masukan dari FRI diharapkan dapat membantu pemerintah mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan secara hukum.”²⁷

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa FRI bisa berperan dalam membantu pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan masalah UU Cipta Kerja tersebut.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

5. Analisis Berita “Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiu Sponsor”

Tanggal rilis : 12 Oktober 2020

Penulis : Margith Juita Damanik

Narasumber : Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM)

Palembang Marzuki Alie



Gambar 4.7

Berita “Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiu Sponsor”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiur Sponsor” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang Marzuki Alie angkat bicara, soal kabar yang sempat beredar menyebutkan dirinya mendanai demonstrasi mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) 6-8 Oktober lalu.

“Saya kan sekarang tenaga pendidik, saya kasih makan anak-anak kok dibilang danai demo,” ujar Marzuki saat wawancara live bersama tvOne, Senin (12/10/2020).”²⁸

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.6

Analisis Framing Berita “Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiur Sponsor”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i>
	Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Marzukie Alie disebut mendanai demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

²⁸ Magith Juita Damanik, *Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiur Sponsor*, 12 Oktober 2020.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Marzuki Alie mengerahkan bagian kemahasiswaan untuk memberi uang makan siang kepada mahasiswa yang ikut aksi demonstrasi.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Tidak habis pikir jika tindakannya itu digolongkan sebagai pendana demonstrasi.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Mengingatkan mahasiswa untuk tetap taat aturan hukum, tidak melakukan tindakan anarkis, dan mematuhi protokol kesehatan.

1) *Define problems*. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang, Marzukie Alie terkait kabar yang menyebut dirinya mendanai demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang Marzuki Alie angkat bicara, soal kabar yang sempat beredar menyebutkan dirinya mendanai demonstrasi mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) 6-8 Oktober lalu.

“Saya kan sekarang tenaga pendidik, saya kasih makan anak-anak kok dibilang danai demo,” ujar Marzuki saat wawancara live bersama tvOne, Senin (12/10/2020).”²⁹

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com membenarkan tindakan Marzuki Alie dengan menyampaikan bahwa tidak ada yang

²⁹ Magith Juita Damanik, *Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiur Sponsor*, 12 Oktober 2020.

salah bagi seorang tenaga pendidik seperti Marzuki Alie untuk memberi makan mahasiswanya.

- 2) ***Diagnose causes***. Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa adanya kabar yang menyebutkan Marzukie Alie mendanai demonstrasi bersumber dari dirinya yang mengerahkan bagian kemahasiswaan untuk memberi uang makan siang kepada mahasiswa yang ikut aksi demonstrasi.

“Marzuki mengakui dirinya mengerahkan bagian kemahasiswaan kala itu untuk memberikan uang makan siang kepada mahasiswa yang turun demonstrasi. “Karena hari itu menjelang siang, saya bilang ke bagian bidang kemahasiswaan, kasih makan supaya gak ikut sponsor-sponsor,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.”³⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menekankan bahwa apa yang dilakukan Marzuki Alie merupakan bentuk penjagaan agar mahasiswa yang berdemonstrasi tidak tergiur sponsor.

- 3) ***Make moral judgement***. Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pengakuan Marzukie Alie yang tidak habis pikir tindakannya disebut mendanai demonstrasi.

“Dia mengaku tak habis pikir tindakannya tersebut digolongkan sebagai pendana demonstrasi. “Loh danai demo beda loh, bisa siapkan mobil soundsystem, itu danai demo, ini saya kasih makan anak-anak saya, kok,” ujar Marzuki.”³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa apa yang dilakukan Marzukie Alie tidak termasuk mendanai demo, karena yang diberikan pada saat itu adalah makan siang untuk mahasiswanya.

- 4) ***Treatment recommendation***. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu mengingatkan mahasiswa yang berunjuk rasa untuk tetap taat aturan hukum, tidak anarkis, dan mematuhi protokol kesehatan.

“Sebagai tenaga pendidik, Marzuki mengaku sempat mengingatkan mahasiswanya untuk tetap taat aturan hukum saat mengikuti demonstrasi. Dia mengimbau agar mahasiswanya tidak melakukan tindakan anarkis.

Mengingat demonstrasi berlangsung di tengah pandemik dengan angka kasus COVID-19 yang terus meroket, Marzuki juga mengingatkan agar mahasiswanya menjalankan protokol kesehatan seperti memberi masker dan hand sanitizer.”³²

Dari penyelesaian masalah yang ditawarkan tersebut, idntimes.com menyatakan bahwa Marzuki Alie merupakan tenaga pendidik yang selalu mengingatkan mahasiswanya untuk mematuhi aturan hukum, dan menunjukkan bahwa Marzuki tidak mempunyai tujuan tertentu terkait dirinya yang memberi uang makan siang untuk mahasiswa yang ikut demonstrasi.


³² *Ibid.*

6. Analisis Berita “Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU Cipta Kerja, Debat Saja di MK”

Tanggal rilis : 14 Oktober 2020

Penulis : Fitang Budhi Adhitha

Narasumber : Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie



Gambar 4.8

Berita “Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU Cipta Kerja, Debat Saja di MK”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU Cipta Kerja, Debat Saja di MK” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat untuk mengakhiri unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang telah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.

Ketimbang melakukan demonstrasi yang berujung ricuh, Jimly mengimbau, agar masyarakat mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan undang-undang yang dianggap merugikan rakyat kecil tersebut.”³³

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.7

Analisis Framing Berita “Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU Cipta Kerja, Debat Saja di MK”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i>	Ajakan untuk mengakhiri demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.
<i>Diagnose</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	<i>Causes</i>	Aksi demonstrasi yang berlangsung terus menerus dan sampai menimbulkan kerusakan yang merugikan banyak pihak.

³³ Fitang Budhi Adhithia, *Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU Cipta Kerja, Debat Saja di MK*, 14 Oktober 2020.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Selain merugikan, unjuk rasa juga memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena dilakukan di tengah pandemi.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Mengajak masyarakat mengajukan uji materi ke MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

1) ***Define problems***. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada ajakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie kepada masyarakat untuk menghentikan unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat untuk mengakhiri unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang telah disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.”³⁴

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com mengajak masyarakat untuk menghentikan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

2) ***Diagnose causes***. Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa adanya ajakan kepada masyarakat untuk menghentikan unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja itu disebabkan oleh aksi yang

³⁴ Fitang Budhi Adhitia, *Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU Cipta Kerja, Debat Saja di MK*, 14 Oktober 2020.

sudah berlangsung terus-menerus dan sampai menimbulkan kerusakan yang merugikan banyak pihak.

“Jimly mengatakan, ekspresi berpendapat cukup disampaikan 2-3 hari saja, tidak perlu terus-menerus dilakukan masyarakat. Apalagi sampai merusak fasilitas umum yang merugikan banyak pihak.”³⁵

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyatakan bahwa aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja sebaiknya dihentikan karena sudah menimbulkan kerusakan yang merugikan banyak pihak.

3) *Make moral judgement*. Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan bahwa unjuk rasa yang ini memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

“Selain merugikan, kata Jimly, unjuk rasa memiliki risiko kesehatan yang tinggi karena dilakukan di tengah pandemik COVID-19 yang mengharuskan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, seperti jaga jarak.”³⁶

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa aksi unjuk rasa ini memang harus dihentikan karena selain merugikan banyak pihak, aksi ini juga bisa mempercepat penyebaran COVID-19.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

4) *Treatment recommendation*. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu ajakan Jimly Asshiddiqie untuk mengajukan uji materi Undang-undang Cipta Kerja ke MK.

“Ketimbang melakukan demonstrasi yang berujung ricuh, Jimly mengimbau, agar masyarakat mengajukan judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan undang-undang yang dianggap merugikan rakyat kecil tersebut.”³⁷

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa dibanding melakukan aksi unjuk rasa ke jalan yang menimbulkan banyak dampak buruk, masyarakat lebih baik mengajukan uji materi ke MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

³⁷ *Ibid.*

7. Analisis Berita “Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar di Balik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja”

Tanggal rilis : 14 Oktober 2020

Penulis : Fitang Budhi Adhita

Narasumber : Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo, dan Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani



1. Kelompok ketiga disebut sebagai penumpang gelap aksi demonstrasi



2. Kelompok ketiga antara lain adalah Anarko dan KAMI



3. Polisi diminta memberikan perlakuan hukum yang berbeda kepada masing-masing kelompok





Gambar 4.9

Berita “Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar di Balik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar di Balik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan, ada tiga kelompok besar di balik demonstrasi besar-besar menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dia bahkan tidak setuju dengan pendapat hanya ada satu aktor utama yang menggerakkan massa tersebut, untuk turun ke jalan menyuarakan penolakannya UU Ciptaker.

“Kalau saya melihat dari apa yang terjadi saat ini, tidak ada aktor tunggal yang menjadi penyebab unjuk rasa, terutama yang melakukan kekerasan dan serangan kepada aparat, itu bukan aktor tunggal,” kata Stanislaus saat dihubungi IDN Times, Rabu (14/10/2020).”³⁸

³⁸ Fitang Budhi Adhitia, *Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar di Balik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja*, 14 Oktober 2020.

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 5 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.8

Analisis Framing Berita “Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar di Balik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i> Ada 3 kelompok besar di balik ricuhnya demonstrasi Undang-undang Cipta Kerja.
<i>Diagnose</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	<i>Causes</i> Kelompok pertama, mahasiswa dan buruh. Kelompok kedua, para pelajar dan masyarakat yang ikut-ikutan. Kelompok ketiga, anarko dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Kelompok Anarko dinilai menjadi yang paling dominan sebagai pelaku kerusuhan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Kepolisian dihimbau untuk memberi perlakuan hukum yang berbeda terhadap kelompok-kelompok tersebut.

- 1) ***Define problems***. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta yang mengatakan bahwa ada

tiga kelompok besar di balik demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan, ada tiga kelompok besar di balik demonstrasi besar-besar menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dia bahkan tidak setuju dengan pendapat hanya ada satu aktor utama yang menggerakkan massa tersebut, untuk turun ke jalan menyuarkan penolakannya UU Ciptaker.”³⁹

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa ada kelompok besar yang sengaja memancing dan memprovokasi demonstran untuk membuat aksi unjuk rasa menjadi ricuh.

2) **Diagnose causes.** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa 3 kelompok besar di balik demonstrasi UU Cipta Kerja merupakan kelompok yang sekadar ikut-ikutan maupun punya kepentingan tersendiri.

“Stanislaus menjelaskan, kelompok pertama adalah mahasiswa dan buruh yang murni menyuarkan penolakan UU Ciptaker. Sedangkan, kelompok kedua adalah para pelajar dan masyarakat yang ikut-ikutan, karena terpropaganda oleh media sosial.

Stanislaus menjelaskan, penumpang gelap yang masuk dalam kelompok ketiga itu antara lain adalah kelompok Anarko dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang beberapa anggotanya sudah diamankan pihak kepolisian.”⁴⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa hanya mahasiswa dan buruh yang benar-benar murni

³⁹ Fitang Budhi Adhithia, *Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar di Balik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja*, 14 Oktober 2020.

⁴⁰ *Ibid.*

menyampaikan aspirasi, sisanya hanya terpengaruh dan sengaja membuat demonstrasi menjadi ricuh.

- 3) ***Make moral judgement.*** Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan terkait kelompok anarko yang dinilai paling dominan melakukan kerusuhan dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

“Kelompok Anarko dinilai menjadi yang paling dominan sebagai pelaku kerusuhan. Ciri kelompok ini adalah menyerang polisi dan membakar fasilitas umum.”⁴¹

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa kelompok Anarko inilah yang paling banyak berbuat kerusuhan dalam aksi unjuk rasa dengan menyerang polisi dan membakar fasilitas umum.

- 4) ***Treatment recommendation.*** Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu imbauan kepada kepolisian untuk memberi perlakuan hukum yang berbeda terhadap 3 kelompok tersebut.

“Stanislaus mengimbau kepada kepolisian agar memberikan perlakuan hukum yang berbeda terhadap masing-masing kelompok tersebut. Sebab, ada pihak-pihak yang melakukan unjuk rasa lantaran terpapar kabar bohong di media sosial.”⁴²

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa kepolisian harus objektif dalam memberi

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

perlakuan hukum kepada demonstran yang berbuat rusuh, mana yang layak dihukum dan mana yang harus dibina. Seperti pelajar yang harus dibina jika melakukan pelanggaran, karena keikutsertaannya dalam demonstrasi lantaran terprovokasi kabar bohong di media sosial.

8. Analisis Berita “KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK”

Tanggal rilis : 15 Oktober 2020

Penulis : Dini Suciatiningrum

Narasumber : Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti



Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan munculnya narasi ancaman bagi anak-anak yang melakukan unjuk rasa sulit mendapatkan kerja karena ada catatan di kepolisian.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, anak-anak tersebut melakukan unjuk rasa damai dan tidak melakukan tindakan kriminal, jadi seharusnya tidak dihambat mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau sering disebut sebagai surat kelulusan baik.

"Apalagi banyak di antaranya belum sempat unjuk rasa tapi sudah diamanatkan oleh pihak kepolisian sebelum tiba di lokasi demo," ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (15/10/2020).

1. Anak-anak tidak melakukan tindakan pidana



2. Anak-anak di Tangerang yang ikut demo sudah terekam



3. 86 pelajar di Kota Tangerang terancam sulit dapatkan SKCK



4. Pelajar hanya sekadar meramaikan aksi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta



5. Selesaikan masalah jika terbukti rusuh



Gambar 4.10

Berita “KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan munculnya narasi ancaman bagi anak-anak yang melakukan unjuk rasa sulit mendapatkan kerja karena ada catatan di kepolisian.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, anak-anak tersebut melakukan unjuk rasa damai dan tidak melakukan tindakan kriminal, jadi seharusnya tidak dihambat mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau sering disebut sebagai surat kelakuan baik.

"Apalagi banyak di antaranya belum sempat unjuk rasa tapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum tiba di lokasi demo," ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (15/10/2020).⁴³

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 5 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.9
Analisis *Framing* Berita “KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i> Ancaman bagi anak-anak yang ikut demonstrasi akan dihambat mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
<i>Diagnose</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	<i>Causes</i> Pihak kepolisian akan mencatat identitas pelajar yang hendak ikut demonstrasi di wilayah Kota Tangerang dalam SKCK.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	<i>Motivasi</i> Motivasi para pelajar sekadar meramaikan demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	<i>Treatment</i> Meminta pihak kepolisian tidak mencatatkan identitas pelajar sebagai pelaku tindak pidana, dan menghukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

⁴³ Dini Suciatingrum, *KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK*, 15 Oktober 2020.

1) **Define problems.** Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti yang menyangkan ancaman bagi anak-anak yang ikut melakukan unjuk rasa akan dihambat mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyangkan munculnya narasi ancaman bagi anak-anak yang melakukan unjuk rasa sulit mendapatkan kerja karena ada catatan di kepolisian.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengungkapkan, anak-anak tersebut melakukan unjuk rasa damai dan tidak melakukan tindakan kriminal, jadi seharusnya tidak dihambat mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau sering disebut sebagai surat kelakuan baik.”⁴⁴

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa kepolisian tidak mempunyai alasan untuk menghambat pelajar yang ikut dalam aksi unjuk rasa mendapatkan SKCK, karena mereka tidak melakukan tindakan kriminal.

2) **Diagnose causes.** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa adanya respon dari KPAI terkait ancaman tersebut berawal dari pernyataan kepolisian yang dimuat di beberapa media elektronik yang akan mencatat identitas pelajar yang hendak melakukan aksi di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dalam SKCK.

“Retno mengatakan, pernyataan pihak kepolisian yang dimuat beberapa media elektronik, mengatakan bahwa pelajar yang hendak melakukan aksi di wilayah Kota Tangerang dan

⁴⁴ Dini Suciatiningrum, *KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK*, 15 Oktober 2020.

Kabupaten Tangerang dipastikan identitasnya tercatat dalam SKCK dari kepolisian.

Retno menambahkan, pernyataan itu disampaikan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto saat itu.”⁴⁵

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa Kapolres Metro Tangerang Kota yang menjadi penyebab KPAI mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan ancaman tersebut.

- 3) *Make moral judgement*. Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan bahwa motivasi pelajar ikut unjuk rasa hanya sekadar meramaikan aksi, dan tidak memiliki niat untuk berbuat onar.

“Retno mengungkapkan, motivasi para pelajar tersebut adalah sekadar untuk meramaikan aksi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta.

“Usia yang masih anak, memang mudah sekali diprovokasi ikut demo oleh kelompoknya sebagai bentuk solidaritas. Mereka kerap tak mengerti bahaya, namun mereka tak memiliki niat jahat untuk berbuat onar, hanya ikut-ikutan, oleh karena itu, mereka seharusnya tidak dicatat telah berbuat kriminal. Mereka bahkan diamankan kepolisian sebelum tiba di lokasi demo yang dituju,” ujar Retno.”⁴⁶

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa kepolisian tidak mempunyai alasan untuk mengancam pelajar yang ikut unjuk rasa, karena pelajar sejak awal tidak berniat untuk berbuat rusuh.

- 4) *Treatment recommendation*. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu meminta pihak kepolisian untuk tidak

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

mencatatkan identitas pelajar yang ikut unjuk rasa sebagai tindak pidana.

“Retno meminta seharusnya pihak kepolisian tidak mencatatkan identitas mereka sebagai pelaku tindak pidana sehingga akan bermasalah mendapatkan SKCK.

"Selesaikan masalah anak-anak pendemo yang terbukti rusuh, melakukan kekerasan, melakukan pembakaran, dan tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundangan yang ada, yaitu UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak pelaku pidana atau ABH harus diproses dengan menggunakan UU tersebut," ujarnya."⁴⁷

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa kepolisian tidak perlu menghambat pelajar yang terbukti rusuh saat demo untuk mendapatkan SKCK, karena mereka mempunyai peraturan perundangan sendiri yang sesuai dengan umur mereka.

⁴⁷ *Ibid.*

9. Analisis Berita “SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks”

Tanggal rilis : 15 Oktober 2020

Penulis : Margith Juita Damanik

Narasumber : Politikus Partai Demokrat Benny K Harman, dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD



Gambar 4.11

Berita “SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Politikus Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan pemerintah bisa disebut produsen hoaks, jika tidak memberikan klarifikasi terkait nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Benny menyayangkan sikap pemerintah yang justru dinilai seolah membiarkan isu tersebut bergulir.

"Kalau pemerintah tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan dalang atau yang membiayai, maka sebetulnya pemerintah ini adalah produser hoaks paling besar, menciptakan hoaks, pabrik hoaks, lalu menyebarluaskan," ujar Benny dalam tayangan Mata Najwa di Trans 7, Rabu malam (14/10/2020).⁴⁸

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.10

Analisis Framing Berita “SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks”

<i>Define</i>	<i>Problems</i>	
(Definisi masalah)		Pemerintah disebut sebagai produsen hoaks jika tidak memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut Susilo Bambang

⁴⁸ Margith Juita Damanik, *SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks*, 15 Oktober 2020.

	Yudhoyono sebagai dalang kerusuhan demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Pemerintah menuding aksi demonstrasi pada 08 Oktober 2020 didalangi dan dibiayai oleh seseorang.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Pemerintah seolah membiarkan isu tersebut terus bergulir.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Pihak yang merasa dirugikan atas isu tersebut bisa melapor ke pihak yang berwenang.

1) ***Define problems.*** Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Benny K Harman yang menyebut pemerintah sebagai produsen hoaks jika tidak memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang dibalik kerusuhan saat demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Politikus Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan pemerintah bisa disebut produsen hoaks, jika tidak memberikan klarifikasi terkait nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang disebut-sebut sebagai dalang kerusuhan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Benny menyayangkan sikap pemerintah yang justru dinilai seolah membiarkan isu tersebut bergulir.”⁴⁹

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menganggap pemerintah sebagai produsen hoaks jika tidak meluruskan isu yang menyebut SBY sebagai dalang di balik kerusuhan demo UU Cipta Kerja, dan terus membiarkan isu ini bergulir.

- 2) *Diagnose causes*. Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa adanya isu yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kerusuhan demo, berawal dari pemerintah yang menuding aksi demo pada 08 Oktober 2020 didalangi oleh seseorang, dari situlah muncul di media sosial yang menyebut secara jelas nama SBY.

“Benny menjelaskan awal mula nama SBY dikait-kaitkan dengan isu aktor atau pun dalang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Menurut dia, bermula dari pemerintah yang menuding aksi demonstrasi pada 8 Oktober 2020 diduga ada yang mendalangi dan menggerakkan serta membiayai.

Menurut Benny, pemerintah sendiri tidak jelas menyebutkan siapa aktor aktor yang dimaksud.

"Lalu pada saat yang bersamaan beredar luas di media sosial yang secara tegas menyebut nama bapak Presiden ke-6," ujar Benny. "Lalu negara membiarkan," sambung dia.”⁵⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa pemerintah seolah menggiring opini masyarakat untuk berpendapat bahwa SBY yang menjadi dalang di balik demo UU Cipta

⁴⁹ Margith Juita Damanik, *SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks*, 15 Oktober 2020.

⁵⁰ *Ibid.*

Kerja. Karena seperti yang diketahui, Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang menentang pengesahan UU Cipta Kerja.

- 3) *Make moral judgement*. Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan Benny K Harman yang menyayangkan sikap pemerintah yang seolah membiarkan isu tersebut terus bergulir.

“Benny menyayangkan sikap pemerintah yang seolah membiarkan isu adanya keterlibatan SBY dengan demonstrasi 8 Oktober 2020. Menurut dia publik tidak dapat disalahkan jika akhirnya mempunyai pandangan bahwa pemerintah bisa bertujuan ke SBY.”⁵¹

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com berusaha menekankan bahwa pemerintah tidak serius menanggapi isu tersebut, dengan membiarkannya terus bergulir. Hal itu dapat dilihat dari kalimat yang menyatakan bahwa pemerintah seolah membiarkan isu tersebut terus bergulir yang ditulis sebanyak 2 kali. Dan masyarakat tidak bisa disalahkan jika menganggap SBY sebagai dalang demo, karena sumber awal munculnya isu tersebut adalah pemerintah.

- 4) *Treatment recommendation*. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu dengan saran dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk melapor jika merasa dirugikan karena isu tersebut.

⁵¹ *Ibid.*

“Lebih lanjut, Mahfud, menyebutkan pihak yang merasa dirugikan atas isu tersebut bisa saja melaporkan isu dan sumber media sosial yang menyebarkan.”⁵²

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa pihak yang merasa dirugikan tidak perlu menunggu pemerintah mengambil tindakan, karena seharusnya bisa melaporkan sendiri masalah dan sumber media sosialnya. Sedangkan dalam pernyataannya, Benny menilai bahwa masyarakat tidak bisa disalahkan jika menganggap pemerintah bertujuan kepada SBY sebagai dalang demo, karena pemerintahlah yang menjadi penyebab awal munculnya isu tersebut.

⁵² *Ibid.*

10. Analisis Berita “Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia”

Tanggal rilis : 15 Oktober 2020

Penulis : Axel Joshua Harianja

Narasumber : Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono

1. Banyak anak berstatus pelajar disinyalir sengaja didatangkan untuk memanaskan situasi saat demo



2. Anak-anak yang diamankan hanya sekadar ikut-ikutan demo



3. Sebanyak 806 pelajar diamankan karena ikut demo tolak omnibus law



Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia
Dibawa oleh pelajar sengaja dilibatkan untuk memanaskan situasi saat demo

10 Okt 2020 07:05

axel
Axel Joshua Harianja

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Pertindungan Anak (Komnas PA) meminta pemerintah menggerakkan, serta melibatkan anak-anak dalam aksi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, apalagi melibatkan anak dalam demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Sebab menggunakan anak dalam kegiatan politik yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka, sudah bentuk kekerasan dan eksploitasi politik dan kejahatan terhadap manusia. Janganlah kita memanfaatkan anak untuk kepentingan politik," ujar Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2020).

Gambar 4.12

Berita “Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta semua elemen masyarakat, tidak melibatkan anak-anak dalam aksi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. Apalagi melibatkan anak dalam demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Sebab menggerakkan anak dalam kegiatan politik yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka, adalah bentuk kekerasan dan eksploitasi politik dan kejahatan terhadap manusia. Janganlah kita memanfaatkan anak untuk kepentingan politik," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10/2020)."⁵³

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.11

Analisis Framing Berita “Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i>	Keterlibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

⁵³ Axel Joshua Harianja, *Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia*, 15 Oktober 2020.

<i>Diagnose</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	<i>Causes</i> Penangkapan ratusan anak-anak berstatus pelajar yang sengaja dilibatkan untuk membuat situasi demo menjadi ricuh.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Anak-anak secara sistemik sengaja diorganisir dilibatkan atau dieksploitasi secara politik.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Anak-anak yang tertangkap diberi pengarahan, kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing.

1) ***Define problems***. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) terkait keterlibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta semua elemen masyarakat, tidak melibatkan anak-anak dalam aksi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law. Apalagi melibatkan anak dalam demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu.”⁵⁴

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa banyak anak-anak yang sengaja dilibatkan dalam demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu, dan hal itu merupakan kejahatan terhadap manusia.

⁵⁴ Axel Joshua Harianja, *Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo Kejahatan Terhadap Manusia*, 15 Oktober 2020.

2) **Diagnose causes.** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa adanya pernyataan dari Komnas PA terkait keterlibatan anak-anak dalam demo disebabkan oleh tertangkapnya ratusan anak-anak berstatus pelajar yang dilibatkan dalam demonstrasi.

“Arist mengungkapkan, di Ibu Kota ditemukan fakta aparat mengamankan ratusan demontran berstatus pelajar dari berbagai titik.

Seperti di depan Istana, Harmoni, Pasar Senen, Jembatan Layang Pasar Rebo, dan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Demikian juga di Medan, Sumatera Utara, ditemukan ratusan pelajar di tengah-tengah demonstrasi menolak UU Cipta Kerja bentrok dengan aparat keamanan.”⁵⁵

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menjelaskan bahwa kerusuhan yang ditimbulkan oleh anak-anak dalam demonstrasi merupakan kesengajaan untuk kepentingan kelompok tertentu, dan karena hal itu, muncul reaksi dari Komnas PA.

3) **Make moral judgement.** Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan bahwa anak-anak sengaja dilibatkan atau dieksploitasi secara politik.

“Dari fakta-fakta tersebut, lanjut dia, sangat jelas bahwa anak secara sistemik sengaja diorganisir dilibatkan atau dieksploitasi secara politik.

“Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa anak-anak sengaja dihadirkan dalam aksi demonstrasi untuk menolak UU Cipta Kerja, untuk tujuan dan kepentingan kelompok tertentu,” ucapnya.”⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa anak-anak yang berbuat kerusuhan dalam demonstrasi sengaja dilibatkan dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya.

- 4) ***Treatment recommendation.*** Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono yang mengatakan bahwa anak-anak yang ditangkap akan dibimbing dan dikembalikan kepada orang tuanya.

“Penangkapan ratusan anak-anak berstatus pelajar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, 806 pelajar yang tertangkap demo semua didata. Mereka diberi pengarahan dan selanjutnya diserahkan ke orang tua masing-masing.

"Perlu bimbingan semua pihak terutama orang tua agar anak-anak tidak ikut-ikutan demo. Apalagi yang mereka perjuangkan tidak tahu," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, hari ini."⁵⁷

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menunjukkan bahwa tindakan kepolisian yang memberi pengarahan kepada anak-anak yang tertangkap karena ikut demonstrasi dan mengembalikan mereka kepada orang tuanya merupakan tindakan yang bijak dan tepat.


⁵⁷ *Ibid.*

11. Analisis Berita “Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden”

Tanggal rilis : 16 Oktober 2020

Penulis : Margith Juita Damanik

Narasumber : Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, dan Staf Khusus Millennial Presiden, Aminuddin Ma'ruf



Gambar 4.13
Berita “Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) ditemui oleh Staf Khusus Millennial Presiden, Aminuddin Ma'ruf, ketika melaksanakan aksi unjuk rasa hari ini, Jumat (16/10/2020). Meski demikian, BEM SI berpendapat bahwa Staf Khusus Millennial presiden bukan representasi dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Kembali yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan, melainkan Staff Khusus Milennial yang dirasa bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia," tulis BEM SI dalam keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times, Jumat.”⁵⁸

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.12

Analisis Framing Berita “Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i>
	Staf Khusus Millennial bukan representasi presiden, ketika ditemui saat demo menolak Undang-undang Cipta Kerja.

⁵⁸ Margith Juita Damanik, *Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden*, 16 Oktober 2020.

<i>Diagnose</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	<i>Causes</i> Presiden meminta Aminuddin Ma'ruf, Staf Khusus Millennial menemui massa aksi demo.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Tidak ada pesan atau tanggapan khusus yang diberikan oleh Aminuddin.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

1) *Define problems*. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada tanggapan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terkait Staf Khusus Millennial yang menemui mereka saat demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) ditemui oleh Staf Khusus Millennial Presiden, Aminuddin Ma'ruf, ketika melaksanakan aksi unjuk rasa hari ini, Jumat (16/10/2020). Meski demikian, BEM SI berpendapat bahwa Staf Khusus Millennial presiden bukan representasi dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.”⁵⁹

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa meskipun dipilih langsung oleh presiden, Staf Khusus Millennial tidak bisa mewakili presiden untuk menemui mahasiswa yang berdemonstrasi.

⁵⁹ Margith Juita Damanik, *Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden*, 16 Oktober 2020.

2) **Diagnose causes.** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa tanggapan dari BEM SI kepada Staf Khusus Millenial, disebabkan oleh presiden yang meminta Aminuddin Ma'ruf, Staf Khusus Millenial untuk menemui mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo.

“Di sisi lain, Aminuddin mengaku diminta untuk menemui mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi. "Saya diminta untuk menemui adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dan menerima pernyataan sikap dari teman-teman BEM SI yang nanti akan saya sampaikan ke Bapak Presiden," ujar Aminuddin kepada media, Jumat (16/10/2020).”⁶⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menilai bahwa dengan meminta Staf Khusus Millenial mewakilinya, presiden seakan-akan tidak mau menemui dan mendengar secara langsung aspirasi mahasiswa yang melakukan aksi demo.

3) **Make moral judgement.** Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, yang menyatakan bahwa tidak ada tanggapan khusus dari Aminuddin Ma'ruf saat menemui mereka.

“Menurut Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian, tidak ada pesan atau tanggapan khusus yang diberikan oleh Aminuddin. "Gak ada. Beliau juga gak mau ngasih statement cuman pengen dengerin pernyataan sikap saja," ujar Remy kepada IDN Times melalui sambungan telepon, Jumat (16/10/2020).”⁶¹

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa kehadiran Staf Khusus Millenial yang mewakili presiden menemui

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

demonstran sama sekali tidak memberikan solusi apapun terkait masalah UU Cipta Kerja.

- 4) ***Treatment recommendation***. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu BEM SI yang berencana akan kembali melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“BEM SI merencanakan akan kembali menggelar aksi menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja dan kembali menyampaikan #MosiTidakPercaya pada pekan depan. Aksi akan dilaksanakan tepatnya pada Selasa, 20 Oktober 2020, bertepatan dengan satu tahun kerja kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.

Aksi 20 Oktober 2020 mendatang, menurut Remy, tidak hanya akan dilakukan oleh BEM SI wilayah Jabodetabek-Banten saja. "Nasional," jawab Remy singkat saat dihubungi IDN Times.”⁶²

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menekankan bahwa mahasiswa tidak akan menyerah melakukan demonstrasi sampai bisa menemui presiden untuk menyampaikan secara langsung aspirasi terkait masalah UU Cipta Kerja.

⁶² *Ibid.*

12. Analisis Berita “Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari”

Tanggal rilis : 20 Oktober 2020

Penulis : Vanny El Rahman

Narasumber : Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus



Jakarta, IDN Times - Polisi telah mendeteksi perubahan pola keterbacaan pecutuli dalam demonstrasi besar yang berujung ke bertenggang di tanah air untuk mencapai Dimotus Lewi Cipta Kerja. Bila sebelumnya mereka sudah siap sejak pagi hari, kini mereka baru berpaling demonstrasi pada sore hari.

"Kalau awalnya dulu dari pagi sudah siap-siap. Sekarang masuknya sore, karena aktivitas perngaman (petugas dan bawak walrus demonstrasi) pada sore hari. Mereka masuk untuk kemudahan melengkapi tugas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus saat mengonfirmasi (jajannya, seperti dalam siaran langsung detik.com, Senin (20/10/2020).

Sebagai informasi, saat ini sejumlah kelompok masyarakat sipil turun ke jalan melakukan demonstrasi sebagai bentuk evaluasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Bidyot Anik. Salah satu tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa adalah menulak Undang-Undang Cipta Kerja.

1. Polisi tangkap tiga orang terduga provokator demo pada 8 dan 13 Oktober



2. Polisi ingatkan unjuk rasa hanya boleh hingga pukul 18.00 WIB



3. Kemungkinan demonstran tidak akan sampai ke Istana Negara



*Gambar 4.14
Berita “Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari”*

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Polisi telah mendeteksi perubahan pola keterlibatan perusuh dalam demonstrasi besar yang baru-baru ini berlangsung di tanah air, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Bila sebelumnya mereka sudah siap sejak pagi hari, kini mereka baru bergabung demonstrasi pada sore hari.

“Kalau awal-awal dulu dari pagi sudah siap-siap. Sekarang masuknya sore, karena aktivitas pergantian (petugas dan batas waktu demonstrasi) pada sore hari. Mereka masuk untuk kemudian melempari petugas,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan jajarannya, seperti dalam siaran langsung tvOne, Senin (20/10/2020).”⁶³

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.13

Analisis Framing Berita “Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i>
	Perubahan pola perusuh demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

⁶³ Vanny El Rahman, *Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari*, 20 Oktober 2020.

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Perusuh demonstrasi yang sebelumnya sudah siap sejak pagi, sekarang baru bergabung saat sore hari.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Mengingatkan masyarakat yang berunjuk rasa untuk menghentikan aksi pada batas waktu yang ditentukan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Selain membatasi waktu demonstrasi, polisi juga memisahkan perwakilan demonstran dari mahasiswa dan buruh.

1) ***Define problems.*** Pada berita tersebut, idntimes.com memberikan definisi masalah pada polri yang mendeteksi perubahan pola perusuh demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Polisi telah mendeteksi perubahan pola keterlibatan perusuh dalam demonstrasi besar yang baru-baru ini berlangsung di tanah air, untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Bila sebelumnya mereka sudah siap sejak pagi hari, kini mereka baru bergabung demonstrasi pada sore hari.”⁶⁴

Dari definisi masalah ini, idntimes.com menunjukkan bahwa Polri sangat sigap dalam mendeteksi dan mengantisipasi perubahan pola perusuh dalam demonstrasi UU Cipta Kerja.

2) ***Diagnose causes.*** Idntimes.com menilai bahwa pola perubahan anarko yang dideteksi polisi terlihat dari perusuh demonstrasi yang awalnya

⁶⁴ Vanny El Rahman, *Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari*, 20 Oktober 2020.

sudah siap sejak pagi, sekarang baru bergabung saat sore hari, karena aktivitas pergantian petugas dan batasan waktu demonstrasi.

“Kalau awal-awal dulu dari pagi sudah siap-siap. Sekarang masuknya sore, karena aktivitas pergantian (petugas dan batas waktu demonstrasi) pada sore hari. Mereka masuk untuk kemudian melewati petugas,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan jajarannya, seperti dalam siaran langsung tvOne, Senin (20/10/2020).”⁶⁵

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa perusuh demonstrasi ini memang mencari celah dan waktu yang tepat untuk menyerang petugas, dan memancing kericuhan.

- 3) ***Make moral judgement***. Pilihan moral yang dibuat oleh idntimes.com dengan pernyataan polisi yang mengingatkan masyarakat untuk menghentikan aksinya sampai batas waktu pukul 18:00 WIB.

“Pada kesempatan yang sama, Yusri mengingatkan, agar elemen masyarakat sipil yang unjuk rasa untuk mematuhi aturan, agar tidak melewati batas waktu demonstrasi pada pukul 18.00 WIB.”⁶⁶

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa kerusuhan terjadi karena masyarakat yang berunjuk rasa tidak mematuhi aturan batas waktu yang ditentukan.

- 4) ***Treatment recommendation***. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com pada berita tersebut, yaitu pembatasan waktu

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

demonstrasi dan pemisahan perwakilan demonstran dari mahasiswa dan buruh untuk mencegah provokasi dan kerusuhan.

“Untuk mencegah provokasi dan kerusuhan, polisi juga memisahkan perwakilan mahasiswa dan buruh. Yusri memperkirakan ada sekitar 500 mahasiswa atau buruh yang ikut aksi.”⁶⁷

Dari penyelesaian masalah yang ditawarkan tersebut, *idntimes.com* ingin menyampaikan bahwa, kemungkinan terjadi provokasi dan kerusuhan bisa dicegah jika perwakilan demonstran dipisah, dan massa demo mematuhi batas waktu aksi.

⁶⁷ *Ibid.*

13. Analisis Berita “Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut”

Tanggal rilis : 23 Oktober 2020

Penulis : Teatrika Handiko Putri

Narasumber : Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, dan Presiden Joko Widodo

News - Kompas.com

Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut

Wukan itungo neknya itungo juga itungo dan itungo itungo



1. Moeldoko: Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat soal UU Cipta Kerja



2. Moeldoko minta para mahasiswa kembali pelajari UU Cipta Kerja



Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan tuduhan yang menyebut pemerintah mendengar aspirasi masyarakat saat berujung pada Moeldoko mengkritik pemerintah sedang mencongak jalan keluar terbaik dalam masalah Undang-undang Cipta Kerja.

"Tapi besar anggapan ini. Butirnya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dan tahun ke tahun." ujar Moeldoko dikutip dari keterangan pers Kantor Staf Presiden, Jumat (23/10/2020).

3. Jokowi: Jika masih ada yang menolak UU Ciptaker, silakan ajukan ke MK



Gambar 4.15

Berita “Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membantah tuduhan yang menyebut pemerintah membatasi aspirasi masyarakat saat berunjuk rasa. Moeldoko mengklaim pemerintah sedang mencari jalan keluar terbaik dalam masalah Undang-undang Cipta Kerja.

“Tidak benar anggapan ini. Buktinya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Moeldoko dikutip dari keterangan pers Kantor Staf Presiden, Jumat (23/10/2020).”⁶⁸

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.14

Analisis Framing Berita “Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut”

<i>Define</i> (Definisi masalah)	<i>Problems</i>	Tuduhan yang menyebut pemerintah membatasi aspirasi masyarakat.
<i>Diagnose</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	<i>Causes</i>	Masyarakat terutama mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait Undang-undang Cipta Kerja.

⁶⁸ Teatrika Handiko Putri, *Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut*, 23 Oktober 2020.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	UU Cipta Kerja bertujuan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Serta untuk kepentingan jangka panjang.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Pihak yang menolak UU Cipta Kerja bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

1) ***Define problems***. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang membantah tudingan bahwa pemerintah membatasi aspirasi masyarakat.

“Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membantah tudingan yang menyebut pemerintah membatasi aspirasi masyarakat saat berunjuk rasa. Moeldoko mengklaim pemerintah sedang mencari jalan keluar terbaik dalam masalah Undang-undang Cipta Kerja.”⁶⁹

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa pemerintah tidak membatasi aspirasi masyarakat, justru Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat. Dan untuk masalah UU Cipta Kerja, pemerintah terus mengusahakan solusi terbaiknya.

2) ***Diagnose causes***. Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa tudingan yang menyebut pemerintah membatasi aspirasi disebabkan oleh masyarakat terutama mahasiswa yang selama ini mengkritik bahkan menolak UU Cipta Kerja.

⁶⁹ Teatrika Handiko Putri, *Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut*, 23 Oktober 2020.

“Mengenai kritikan keras soal UU Cipta Kerja, Moeldoko mengatakan pemerintah selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk masukan dari para mahasiswa yang berupaya mengevaluasi kinerja pemerintahan saat ini.”⁷⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menegaskan bahwa pemerintah tidak membatasi masyarakat, termasuk dari mahasiswa yang kritis terhadap UU Cipta Kerja, selama penyampaian aspirasinya dilakukan dengan cara yang baik dan damai.

3) *Make moral judgement*. Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan bahwa UU Cipta Kerja dibuat bertujuan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dan penerapannya untuk kepentingan jangka panjang.

“Mantan Panglima TNI itu menyampaikan, UU Ciptaker memiliki tujuan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ia menambahkan, reformasi regulasi memang tidak pernah mudah.

Moeldoko mengatakan Undang-undang Ciptaker disusun bukan hanya untuk periode pemerintahan saat ini, tetapi untuk kepentingan jangka panjang. Karena itu pemerintah membuat omnibus law.”⁷¹

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa pemerintah memiliki tujuan yang baik, selalu berpikir maju dan mengutamakan kepentingan negara dalam jangka panjang dengan membuat UU Cipta Kerja.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

4) *Treatment recommendation*. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menolak UU Cipta Kerja.

“Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dilakukan oleh para buruh. Menurutnya, apabila masih ada pihak yang menolak, mereka bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.”⁷²

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menegaskan bahwa aksi unjuk rasa untuk menolak UU Cipta Kerja tidak perlu dilakukan dan bukan cara yang tepat untuk menyampaikan aspirasi, karena cara yang lebih baik yaitu dengan mengajukan uji materi ke MK.

⁷² *Ibid.*

14. Analisis Berita “KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law”

Tanggal rilis : 26 Oktober 2020

Penulis : Lia Hutasoit

Narasumber : Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)



Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut gelombang besar aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) direpons oleh Polri dengan berbagai bentuk pembungkaman.

Aksi-aksi protes tersebut direpons dengan berbagai macam bentuk pembungkaman, tulis KontraS seperti dikutip IDN Times, Senin (26/10/2020).

Ada beberapa bentuk-bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh polisi menurut KontraS, berikut selengkapnya.

1. Sejumlah imbauan yang diterbitkan Polri dan Kemendikbud



2. Ancaman dari bidang pendidikan



3. Adanya penghalangan massa menuju ke tempat demo



4. Polri dinilai melanggar HAM dan tak sesuai dengan hukum





Gambar 4.16
Berita “KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut gelombang besar aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) direspons oleh Polri dengan berbagai bentuk pembungkaman.

"Aksi-aksi protes tersebut direspons dengan berbagai macam bentuk pembungkaman," tulis KontraS, seperti dikutip IDN Times, Senin (26/10/2020)."⁷³

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 5 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

⁷³ Teatrika Handiko Putri, *KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law*, 26 Oktober 2020.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.15

Analisis Framing Berita “KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law”

<i>Define Problems</i> (Definisi masalah)	Pembungkaman terhadap demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Terbitnya surat telegram dari Mabes Polri menjelang pengesahan UU Omnibus Law.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Tindakan-tindakan aparat kepolisian merupakan pelanggaran HAM serta penyalahgunaan kekuasaan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Kapolri diminta mereformasi kepolisian secara menyeluruh serta menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan.

1) *Define problems*. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada pernyataan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait pembungkaman demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut gelombang besar aksi penolakan Undang-

Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) direspons oleh Polri dengan berbagai bentuk pembungkaman.”⁷⁴

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa Polri membatasi kebebasan masyarakat untuk berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, bahkan dinilai sebagai pembungkaman dalam berbagai bentuk.

- 2) *Diagnose causes*. Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa pembungkaman terhadap demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berawal dari terbitnya surat telegram dari Mabes Polri menjelang pengesahan UU Omnibus Law.

“Dimulai dari terbitnya surat telegram oleh Mabes Polri jelang pengesahan UU Omnibus Law mengeluarkan STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Surat tersebut berisi perintah Kapolri Jenderal Idham Azis untuk melakukan pencegahan bahkan penindakan untuk melakukan aksi unjuk rasa.”⁷⁵

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menjelaskan bahwa sejak awal sebelum UU Cipta Kerja disahkan, Polri memang sudah berencana membatasi, bahkan mengancam masyarakat yang akan berunjuk rasa.

- 3) *Make moral judgement*. Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan pernyataan bahwa Tindakan-tindakan aparat kepolisian merupakan tindak pelanggaran HAM serta penyalahgunaan kekuasaan.

⁷⁴ Teatrika Handiko Putri, *KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law*, 26 Oktober 2020.

⁷⁵ *Ibid.*

“Menurut KontraS pada Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah untuk mencegah, menghambat, dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum.

Tindakan-tindakan aparat kepolisian di atas merupakan bentuk tindak pelanggaran HAM serta mengandung unsur abuse of power.”⁷⁶

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menekankan bahwa Polri menggunakan kekuasaannya untuk bertindak semena-mena dengan membatasi kebebasan masyarakat untuk berunjuk rasa, dan hal itu merupakan tindak pelanggaran HAM.

- 4) ***Treatment recommendation.*** Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu meminta Kapolri untuk mereformasi kepolisian secara menyeluruh serta menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan.

“Maka dari itu, KontraS memberi rekomendasi terkait hal ini. Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis diminta untuk mereformasi kepolisian secara menyeluruh serta menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan serta menjalankan ketentuan penanganan aksi massa yang tidak melanggar HAM.

Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta atas tindakan-tindakan pelanggaran HAM selama aksi unjuk rasa ini berlangsung.”⁷⁷

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menekankan bahwa kepolisian saat ini dirasa sudah tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

menindak massa demonstrasi, oleh karena itulah diperlukan reformasi secara menyeluruh, dan menindak aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM selama aksi unjuk rasa belangsung.

15. Analisis Berita “Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusuhan Demo Omnibus Law”

Tanggal rilis : 27 Oktober 2020

Penulis : Lia Hutasoit

Narasumber : Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana

News | **EN Times** | 27/10/2020

Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusuhan Demo Omnibus Law

Mereka diduga menggunakan massa sebagai alat untuk




1. Berperan sebagai pembuat konten, admin hingga anggota



2. Mayoritas adalah pelajar

EN Times | **Lia Hutasoit** | **PUNYA**

Jakarta, EN Times - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan pihaknya kembali menangkap 11 terduga provokator kerusuhan demo perolehan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 9 Oktober dan 19 Oktober 2020.

Di antaranya bahwa kini ada 11 orang yang ditangkap, yakni: FI, MM, MA, AP, PI, MA-R, WH (10), GAS (10), JF (17), PH (37).

Belasan pemuda ini tergabung dalam grup aplikasi pesan instan WhatsApp (WA) dan Facebook yang mempromosikan pelajar untuk berbuat aksi riak.

"Di media harus membanyak patokan, kemudian motifnya seperti: lewat demonstrasi dan lakukan ini beberapa hasil demonstrasi (tangkapan layar) yang mereka munculkan atau mereka posting di beberapa WA ataupun Facebook," kata Nana dalam keterangannya di Polda Metro Jaya secara daring, Selasa (27/10/2020).



Gambar 4.17

Berita “Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusakan Demo Omnibus Law”

a. Bentuk Penyajian Berita

Berita “Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusakan Demo Omnibus Law” tergolong ke dalam jenis berita keras (*hard news*), dan teknik penulisan beritanya yaitu piramida terbalik, dengan inti berita (*lead*) sebagai berikut:

“Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan pihaknya kembali menangkap 11 terduga provokator kerusakan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 8 Oktober dan 13 Oktober 2020.

Dia menjelaskan bahwa kini ada 11 orang yang yang ditangkap, yakni FI, MM, MA, AP, FS, MAR, WH (16), MRAI (16), GAS (16), JF (17), FN (17).

Belasan pemuda ini tergabung dalam grup aplikasi percakapan WhatsApp (WA) dan Facebook yang mengerakkan pelajar untuk berbuat aksi rusuh.

"Ini mereka harus membawa petasan kemudian molotov, senter, laser, kemudian ban bekas, ini beberapa hasil screenshot (tangkapan layar) yang mereka munculkan atau mereka posting di beberapa WA ataupun Facebook," kata Nana dalam keterangannya di Polda Metro Jaya secara daring, Selasa (27/10/2020)."⁷⁸

⁷⁸ Lia Hutasoit, *Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusakan Demo Omnibus Law*, 27 Oktober 2020.

Selain itu, berita tersebut juga menggunakan 3 subjudul (*listicle*) yang disertai dengan gambar dan narasi di setiap subjudulnya untuk melengkapi informasi terkait peristiwa yang diberitakan.

b. Analisis *Framing* Robert N. Entman

Tabel 4.16

Analisis *Framing* Berita “Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusuhan Demo Omnibus Law”

<i>Define Problems</i> (Definisi masalah)	Penangkapan terduga provokator kerusuhan demo menolak Undang-undang Cipta Kerja.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah)	Belasan pemuda yang menggerakkan pelajar untuk berbuat aksi rusuh.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat pilihan moral)	Mendalami motif pelaku yang berbuat rusuh dalam demonstrasi.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian masalah)	Ancaman hukuman penjara sesuai dengan umur pelaku.

- 1) *Define problems*. Pada berita tersebut, idntimes.com memberi definisi masalah pada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana yang menangkap terduga provokator kerusuhan dalam demo menolak Undang-undang Cipta Kerja.

"Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan pihaknya kembali menangkap 11 terduga provokator kerusuhan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 8 Oktober dan 13 Oktober 2020."⁷⁹

Dari definisi masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa kepolisian sangat sigap menangani kerusuhan dalam demonstrasi UU Cipta Kerja dengan menangkap provokatornya.

2) **Diagnose causes.** Pada berita tersebut, idntimes.com menilai bahwa kerusuhan dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh provokasi yang dilakukan oleh belasan pemuda melalui media sosial.

"Belasan pemuda ini tergabung dalam grup aplikasi percakapan WhatsApp (WA) dan Facebook yang mengerakkan pelajar untuk berbuat aksi rusuh."⁸⁰

Dari penyebab masalah tersebut, idntimes.com menjelaskan bahwa media sosial sering dijadikan tempat untuk memprovokasi pelajar berbuat rusuh dalam demo UU Cipta Kerja.

3) **Make moral judgement.** Pada berita tersebut, idntimes.com membuat pilihan moral dengan penjelasan bahwa kepolisian masih mendalami motif mereka berbuat rusuh dalam demonstrasi UU Cipta Kerja.

"Nana menjelaskan bahwa hingga saat ini polisi masih mendalami motif mereka melakukan aksi demo dengan kerusuhan. Dia juga mengatakan bahwa para tersangka masih

⁷⁹ Lia Hutasoit, *Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusuhan Demo Omnibus Law*, 27 Oktober 2020.

⁸⁰ *Ibid.*

berstatus sebagai pelajar yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya."⁸¹

Dari pilihan moral tersebut, idntimes.com menjelaskan bahwa kepolisian tidak bertindak gegabah dalam menentukan motif pelajar berbuat rusuh dalam demo UU Cipta Kerja.

- 4) *Treatment recommendation*. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh idntimes.com yaitu dengan ancaman hukuman penjara sesuai dengan umur pelaku.

"Karena mereka masuk kategori anak berhadapan dengan hukum, maka dikenakan Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45a ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Serta pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dihukum dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun. Pasal 160, 55 dan 56 KUHP."⁸²

Dari penyelesaian masalah tersebut, idntimes.com menyampaikan bahwa tindakan kepolisian tepat dengan menghukum pelajar sesuai peraturan perundangan untuk anak-anak.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Tabel 4.17

Hasil Analisis Framing Berita Demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja di Media Online idntimes.com

No.	Judul Berita	Narasumber	Hasil Analisis <i>Framing</i>
1	Besok Ada Demo UU Cipta Kerja, Jokowi Diam-diam Pergi ke Solo	1. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono 2. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Bey Machmudin	Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek pernyataan/klarifikasi yang menyatakan bahwa kepergian Presiden Joko Widodo ke Solo tidak ada kaitannya dengan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan esok harinya. Terlihat dari narasumber dan pernyataan yang dikeluarkan dengan menjelaskan banyaknya agenda Presiden di berbagai daerah.

2	<p>Tujuh Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat saat Demo UU Cipta Kerja</p>	<p>1. Ketua AJI Jakarta Asnil Bambang 2. Jurnalis CNNIndonesia.com Tohirin, dan jurnalis Suara.com Peter Rotti</p>	<p>Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada jurnalis saat meliput demonstrasi UU Cipta Kerja, dan adanya kasus-kasus serupa yang hingga saat ini belum terselesaikan meskipun sudah dilaporkan.</p>
3	<p>Kemendikbud Larang Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja</p>	<p>Dirjen Dikti Kemendikbud, Nizam</p>	<p>Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek imbauan dari Kemendikbud kepada mahasiswa untuk tidak ikut dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, dan menyarankan untuk mengkaji penolakan UU</p>

			Cipta Kerja dengan kritis dan santun, serta meminta pimpinan perguruan tinggi untuk mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja.
4	Mahasiswa Demo UU Ciptaker, Forum Rektor Indonesia: DPR Harus Terbuka	Forum Rektor Indonesia (FRI)	Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek pernyataan dari Forum Rektor Indonesia (FRI) yang menyayangkan kerusuhan saat demonstrasi UU Cipta Kerja, dan DPR RI yang diminta untuk lebih terbuka dalam menerima aspirasi dari masyarakat, dan pihak yang berbeda pendapat tetap menahan diri agar kericuhan bisa dihindari.

5	<p>Kasih Makan Mahasiswa Demo, Marzuki Alie: Agar Tidak Tergiur Sponsor</p>	<p>Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang Marzuki Alie</p>	<p>Idntimes meringkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek bantahan dari Rektor Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang Marzuki Alie yang diisukan mendanai demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Marzuki Alie membantah isu tersebut dengan mengatakan bahwa alasan ia memberikan uang makan siang kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi yaitu sebagai bentuk perhatian dan penjagaan agar mahasiswa tidak tergiur sponsor.</p>
6	<p>Jimly: Sudahi Politik Jalanan untuk UU</p>	<p>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Idntimes meringkai berita tersebut dengan</p>

	Cipta Kerja, Debat Saja di MK	(MK) Profesor Jimly Asshiddiqie	menonjolkan aspek ajakan dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Profesor Jimly Asshiddiqie untuk mengakhiri demonstrasi menolak UU Cipta Kerja karena aksi yang menimbulkan kerusakan dan risiko penyebaran Covid-19. Jimly juga menyarankan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang melakukan demonstrasi.
7	Pengamat: Ada 3 Kelompok Besar Dibalik Ricuhnya Demo UU Cipta Kerja	1. Pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta 2. Presidium Koalisi Aksi	Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek pernyataan pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia Stanislaus

		<p>Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo</p> <p>3. Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani</p>	<p>Riyanta yang mengatakan bahwa ada tiga kelompok besar di balik demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, dan terdapat penyusup dalam kelompok ketiga yaitu dari Anarko dan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang berbuat rusuh dan beberapa anggotanya sudah diamankan pihak kepolisian. Kelompok- kelompok yang terlibat demonstrasi harus diberi perlakuan hukum yang berbeda karena ada pihak yang hanya ikut-ikutan dan terprovokasi.</p>
--	--	--	---

8	<p>KPAI Sesalkan Sikap Polisi Soal Anak Ikut Demo Dihambat Dapat SKCK</p>	<p>Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti</p>	<p>Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek pernyataan KPAI yang menyangkan adanya ancaman dari kepolisian untuk anak-anak yang ikut demonstrasi akan dihambat mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), padahal pelajar yang ikut demonstrasi hanya sekedar meramaikan dan tidak berbuat rusuh, dan jika terbukti bersalah seharusnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
9	<p>SBY Disebut Dalang Demo, Benny K Harman: Pemerintah Produser Hoaks</p>	<p>1. Politikus Partai Demokrat Benny K Harman</p>	<p>Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek reaksi dari Politikus</p>

		<p>2. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD</p>	<p>Partai Demokrat Benny K Harman terkait isu yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang kerusuhan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, dan pemerintah dianggap membiarkan isu tersebut bergulir. Di lain sisi dari pemerintah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyarankan bagi pihak yang merasa dirugikan atas isu tersebut untuk melapor ke pihak yang berwenang.</p>
10	<p>Komnas PA: Menggerakkan Pelajar Ikut Demo</p>	<p>1. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait</p>	<p>Idntimes mbingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek</p>

	Kejahatan Terhadap Manusia	2. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono	reaksi keras dari Komnas PA terkait pihak yang melibatkan anak-anak dalam demonstrasi untuk kepentingan kelompok tertentu yang dianggap sebagai kejahatan terhadap manusia. Terkait hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono akan memberikan arahan kepada anak-anak yang ditangkap, kemudian dikembalikan kepada orang tuanya.
11	Disambangi Stafsus Millennial, BEM SI: Dia Bukan Representasi Presiden	1. Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian 2. Staf Khusus Millennial Presiden, Aminuddin Ma'ruf	Idntimes meringkaskan berita tersebut dengan menonjolkan aspek tanggapan dari aliansi BEM SI yang menganggap Staf Khusus Millennial Presiden

			<p>Aminuddin Ma'ruf yang menemui mereka saat demonstrasi UU Cipta Kerja bukan representasi dari presiden. Di sisi lain, Aminuddin Ma'ruf diminta Presiden untuk menemui dan mendengarkan aspirasi mahasiswa yang nantinya akan disampaikan ke Presiden. Idntimes menjelaskan lebih jauh melalui pernyataan BEM SI bahwa Aminuddin Ma'ruf hanya mendengarkan aspirasi tanpa adanya tanggapan, dan BEM SI akan kembali melakukan demonstrasi bertepatan dengan satu tahun</p>
--	--	--	---

			kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
12	Polri: Ada Perubahan Pola Anarko, Sekarang Masuk Demonstrasi Sore Hari	Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus	Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek pernyataan Polri terkait perubahan pola perusuh demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja yang sebelumnya sudah siap sejak pagi, sekarang baru bergabung saat sore hari karena pergantian petugas dan batas waktu demonstrasi. Disampaikan juga bahwa Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengingatkan massa unjuk rasa mematuhi batas waktu demonstrasi, dan memisahkan antara

			massa dari buruh dan mahasiswa untuk menghindari kerusuhan.
13	Mahasiswa Tolak Omnibus Law, Moeldoko: Pelajari UU Tersebut	1. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko 2. Presiden Joko Widodo	Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko yang membantah tudingan bahwa pemerintah membatasi aspirasi masyarakat. Pemerintah selalu menerima aspirasi masyarakat, dan UU Cipta Kerja yang dibuat bertujuan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Idntimes juga menyampaikan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penolakan UU Cipta

			Kerja yang bisa dilakukan melalui pengajuan uji materi ke MK.
14	KontraS Kecam Tindakan Pembungkaman Polri Terhadap Demo Omnibus Law	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)	Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait adanya pembungkaman oleh Polri terhadap demonstrasi UU Cipta Kerja, melalui terbitnya surat telegram jelang pengesahan UU tersebut. Pembungkaman ini dianggap pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan, dan Kapolri

			diminta mereformasi kepolisian secara keseluruhan.
15	Polisi Tangkap 11 Orang Diduga Admin Grup Kerusuhan Demo Omnibus Law	Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana	Idntimes membingkai berita tersebut dengan menonjolkan aspek penangkapan 11 orang yang diduga admin grup media sosial yang menggerakkan pelajar untuk rusuh saat demonstrasi UU Cipta Kerja. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana masih mendalami motif pelaku yang masih berstatus pelajar, dan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan usianya.

Dari analisa 15 berita di atas, didapatkan hasil yaitu, media *online* idntimes.com membingkai/mengonstruksi realitas dari demontrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja lebih dominan dengan menonjolkan aspek-aspek

permasalahan dalam demonstrasi dari sudut pandang dampak buruk yang ditimbulkan. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa berita yang lebih menekankan dan menonjolkan isu terkait kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi, seperti kekerasan yang dilakukan kepolisian kepada jurnalis yang meliput demonstrasi, keterlibatan anak-anak yang disebut sebagai kejahatan manusia, adanya grup provokasi di media sosial yang dikelola oleh pelajar, keterlibatan elit politik yang mendalangi kerusuhan, bahkan risiko penyebaran COVID-19 akibat kerumunan demonstran.

Selain itu, pada beberapa berita idntimes memberikan solusi yang lebih aman dan damai untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja melalui pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta mengkaji UU Cipta kerja secara kritis dan objektif di kampus dengan bimbingan dari pimpinan perguruan tinggi.

Selain itu, kebanyakan beritanya juga tidak berimbang karena mengambil hanya satu narasumber dari salah satu pihak yang berbeda pandangan. Pada beberapa berita, idntimes hanya mengambil narasumber dari pihak pemerintah saja, tanpa adanya tanggapan atau pernyataan dari pihak demonstran.

